

## Perlindungan Terhadap Pekerja Gig dalam Ekonomi Platform

Oleh : Dian Alifya, S.E., S.H., M.H. Hakim Ad Hoc PHI Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh

Perkembangan teknologi digital yang diadopsi secara masif dalam kehidupan masyarakat pada satu dekade terakhir membawa perubahan yang signifikan terhadap mekanisme pasar dan tenaga kerja. Hal ini dikarenakan sistem belanja barang dan jasa menggantikan peran perusahaan konvensional sehingga membawa perubahan terhadap sistem ketenagakerjaan pula.

Gig ekonomi atau dikenal juga dengan ekonomi platform adalah sebuah sebutan untuk sistem kerja di mana para pekerja merupakan pekerja lepas yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak jangka pendek atau pekerjaan sekali waktu untuk menghasilkan pendapatan.

Platform digital yang sering digunakan seperti Gojek, Grab, Uber untuk transportasi, HaloDoc dan AloDoc untuk layanan Kesehatan, Ruangguru, Coarsera dan UdeMy untuk Pendidikan, Gopay, OVO dan Dana untuk pembayaran, serta masih banyak lagi berbagai aplikasi penyedia layanan jasa dan barang lainnya yang berfungsi sebagai perantara utama dalam menghubungkan penyedia layanan (pekerja *gig*) dengan konsumen.

Istilah "gig" awalnya berasal dari dunia musik untuk pertunjukan satu kali, dan kini istilah ini meluas ke berbagai profesi seperti pengemudi online, penulis lepas, desainer grafis, bahkan guru dan dokter sesuai dengan platform digitalnya. Model ekonomi ini menawarkan fleksibilitas bagi pekerja namun di sisi lain menghilangkan jaminan kerja dan tunjangan, seperti uang pesangon, jaminan pensiun, asuransi kesehatan dan cuti berbayar.

Pekerja "gig" dianggap sebagai mitra dan bukan pekerja, salah satu yang melatarbelakanginya adalah fleksibilitas dalam bekerja dan penyediaan modal mandiri dalam banyak platform digital. Dalam undang-undang ketenagakerjaan, mitra kerja dan pekerja memiliki makna yang sangat berbeda, terutama terkait akses terhadap jaminan kesehatan, pensiun dan bentuk-bentuk kompensasi dalam perselisihan hubungan industrial.

Oleh karenanya masalah ketenagakerjaan dalam ekonomi platform memiliki dinamikanya tersendiri, karena dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi gig, terjadi perubahan pula dalam sistem ketenagakerjaan, dimana pekerja gig meningkat secara drastis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagai perbandingan, pertumbuhan ekonomi digital menyebabkan peningkatan jumlah pekerja berstatus tidak tetap (nonstandard employment) dari 57,6% pada 2016 menjadi 60,47% pada 2020 (BPS & ILO, 2016). Sedangkan, ekonomi platform menyumbang Rp632 triliun (4% PDB) pada 2020 dan diproyeksikan mencapai Rp4.531 triliun (18% PDB) pada 2030, dengan sekitar 20 juta pekerja terserap pada 2023 (Nababan, W. M. 2023. "20 Juta Pekerja Bergantung pada Platform Digital". Kompas.Id, 1–12.).

Namun, pertumbuhan ekonomi digital belum diimbangi dengan kesejahteraan pekerja gig untuk sektor-sektor tertentu seperti transportasi. Sebanyak 30% pengemudi ojek online bekerja lebih dari delapan jam per hari, 39% tanpa hari libur, dan sebagian mencapai 19 jam kerja. (Dihni, V.A. 2023. Senja Kala Profesi Ojek Onine, In Kata Data (pp. 1–1), hal ini menunjukkan lemahnya perlindungan dan ketimpangan posisi tawar dalam ekonomi platform.

Meskipun fleksibilitas jam kerja sering dianggap sebagai keunggulan utama dari pekerjaan digital, dimana menentukan waktu kerja sendiri, memilih jenis proyek atau program yang sesuai serta dapat bekerja dari lokasi yang ditentukan sendiri dan sangat berbeda dari model pekerjaan konvensional, namun tetap saja rendahnya posisi tawar dalam sistem membuat kesejahteraan pekerja tidak maksimal. Kenyataannya banyak pekerja terpaksa bekerja melebihi batas lazim demi mengejar bonus atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan platform, ditambah lemahnya peran serikat pekerja serta minimnya pengawasan pemerintah, menjadikan kondisi kerja di sektor ini semakin rapuh dan rentan terhadap praktik eksploitasi (Falisha Salma Patria, Paper Universitas Brawijaya, 2025).

Dalam konteks tersebut, berbagai penelitian menyoroti pentingnya reformasi kebijakan ketenagakerjaan agar mampu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi digital. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah lemahnya *political will* pemerintah untuk mengatur dan melindungi pekerja digital secara sistematis (Graham et al., 2017). Selain itu, salah satu indikator pekerjaan layak menurut ILO adalah adanya dialog sosial antara pekerja dan pengusaha. Namun, dialog semacam ini sulit terwujud karena hubungan antara platform dan pekerja tidak berlangsung dalam posisi yang setara.

Dan kelemahan lainnya adalah dalam ekonomi platform, *employer* dan *employee* tidak berinteraksi secara langsung sehingga semangat *team work* dan *sense of togetherness* tidak terbentuk.

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme baru yang bersifat lintas sektor dan adaptif terhadap perkembangan sistem ketenagakerjaan dalam ekonomi digital. Salah satu rekomendasi yang muncul adalah pembentukan Pusat Perlindungan Pekerja Digital (P3D), sebuah unit koordinatif antar kementerian yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta BPJS. Unit ini bertugas memantau kepatuhan platform digital, mengelola data pekerja nonformal, dan menyediakan sistem aduan terpadu (helpdesk). Lembaga ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju sistem perlindungan kerja yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan semangat pembangunan ekonomi digital nasional.